



P U T U S A N
Nomor 6-K/PM III-17/AD/II/2021

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Militer III-17 Manado yang bersidang di Manado dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai mana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap	: SAHABUDDIN
Pangkat/NRP	: Kopda/31080192370388
Jabatan	: Babinsa Ramil 1302-18/Tompaso Baru
Kesatuan	: Kodim 1320/Minahasa
Tempat, Tanggal lahir	: Bontomangape, 11 Maret 1988
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
Agama	: Kristen Protestan
Tempat tinggal	: BTN Griya Sawangan, Desa Tombulu, Kec. Tombulu, Kab. Minahasa, Prov. Su- lut

Hlm 1 dari 56 hlm Putusan Nomor 6-K/PM III-17/AD/II/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa tidak ditahan

PENGADILAN MILITER III-17 MANADO tersebut di atas

Membaca : Berkas perkara dari Denpom XIII/1 Nomor BP-42/A-27/XI/2020 tanggal 11 November 2020 atas nama Terdakwa dalam perkara ini.

Memperhatikan : 1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 131/Santiago selaku Papera Nomor Kep/383/XII/2020 tanggal 28 Desember 2020.

2. Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer IV-18 Manado Nomor Sdak/01/I/2021 tanggal 26 Januari 2021.

3. Penetapan Kadilmil III-17 Manado Nomor TAP/6/PM.III-17/AD/II/2021 tanggal 1 Februari 2021 tentang Penunjukan Hakim.

4. Penetapan Panitera Nomor Tap/6/PM.III-17/AD/II/2021 tanggal 1 Februari 2021 tentang Penunjukan Panitera Pengganti.

5. Penetapan Hakim Ketua Nomor Tap/6/PM.III-17/AD/II/2021 tanggal 2 Februari 2021 tentang Hari Sidang.

6. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/01/I/2021 tanggal 26 Januari 2021 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di sidang serta keterangan-keterangan para Saksi dibawah sumpah serta keterangan Saksi yang dibacakan.

Memperhatikan : 1. Tuntutan Pidana Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim, pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa:

Hlm 2 dari 56 hlm Putusan Nomor 6-K/PM III-17/AD/III/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Barangsiapa mengadakan pernikahan padahal mengetahui bahwa pernikahan atau pernikahan-pernikahannya yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam pasal 279 ayat (1) ke-1 KUHP.
 - b. Oditur Militer mohon kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dijatuhi:
 - Pidana Pokok : Pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan
 - Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer cq. TNI AD
 - c. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat:
 - 1) 1 (satu) lembar fotocopy Kutipan Buku Akte Nikah warna hijau a.n. Kopda Sahabuddin dan Sdri. Yaumil Umiyanti Nomor Reg. 0036/016/III/2020 tanggal 27 Maret 2020.
 - 2) 1 (satu) lembar foto pemberkatan Kopda Sahabuddin dan Sdri. Leydia Montalili di Gereja Pantekosta Rahmat Jl. 17 Agustus, Kel. Tanjung Batu, Lingk. 5, Kec. Wanea Kota Manado.Dilekatkan dalam berkas perkara.
 - d. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).
2. Permohonan yang disampaikan Penasihat Hukum Terdakwa di persidangan yang pada pokoknya menyatakan:
- a. Terdakwa berterus terang dan tidak berbelit-belit dalam persidangan.

Hlm 3 dari 56 hlm Putusan Nomor 6-K/PM III-17/AD/III/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Terdakwa baru pertama kali melakukan tindak pidana dan sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi.
- c. Terdakwa masih ingin mengabdikan diri berdinasi di TNI AD.
- e. Terdakwa memiliki seorang istri dan empat orang anak yang masih membutuhkan perhatian dan biaya dari Terdakwa sehingga Terdakwa merupakan tulang punggung bagi keluarganya.
- f. Terdakwa masih berusia muda, masih panjang dalam karir Militer seyogyanya masih bisa memperbaiki kesalahannya.
- g. Tujuan pemidanaan terhadap Terdakwa bertujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar sesuai dengan falsafah Pancasila, sehingga pidana tambahan pemecatan dari Dinas Militer bukan upaya yang bersifat mendidik melainkan merupakan tindakan yang dapat mematikan kehidupan dan karir Terdakwa.
- h. Mohon Majelis Hakim berkenan menjatuhkan pidana penjara yang seadil-adilnya.

Menimbang : Bahwa menurut surat dakwaan tersebut di atas,
Terdakwa didakwa pada pokoknya sebagai berikut:

Hlm 4 dari 56 hlm Putusan Nomor 6-K/PM III-17/AD/III/2021



Bahwa Terdakwa pada waktu dan tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini, yaitu pada tanggal delapan bulan Agustus tahun dua ribu dua puluh, atau setidaknya-tidaknya dalam tahun dua ribu dua puluh di Gereja Pantekosta Rahmat Jl. 17 Agustus, Kel. Tanjung Batu, Lingk. 5, Kec. Wanea Kota Manado, setidaknya-tidaknya di tempat-tempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer III-17 Manado telah melakukan tindak pidana "Barang siapa mengadakan pernikahan, padahal mengetahui bahwa pernikahan atau pernikahan-pernikahannya telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu" perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2008 melalui pendidikan Secata PK TNI AD di Rindam VII/Wirabuana selama 4 bulan dan setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, mengikuti Dikjur Ajenad TNI AD di Pusdik Ajen Bandung kemudian ditugaskan di Ajendam VII/Wirabuana, tahun 2016 ditugaskan di Ajendam XIII/Merdeka, tahun 2020 ditugaskan di Korem 131/Santiago kemudian ditugaskan di Kodim 1320/Minahasa sampai dengan terjadinya tindak pidana sekarang ini dengan pangkat Kopda NRP31080192370388.
2. Bahwa Terdakwa sudah 3 (tiga) kali menikah, Istri pertama bernama Dewi Kamelina Latif pada tahun 2010 dikaruniai 2 (dua) orang putra yang masing-masing berusia 8 (delapan) tahun dan 7 (tujuh) tahun dan sudah bercerai yang diputuskan oleh pengadilan agama pada tahun 2019 karena tidak mau ikut ketempat tugas Terdakwa di Manado, istri kedua bernama Sdri. Yaumil Umiyanti (Saksi-1) menikah sah secara agama dan kesatuan pada tanggal 31 Januari 2020 belum bercerai sedangkan istri ketiga bernama Sdri. Leydia Montalili (Saksi-4) tanpa sepengetahuan dan seijin Saksi-1 (istri sah) dan Kesatuan Kodim 1302/Min.

Hlm 5 dari 56 hlm Putusan Nomor 6-K/PM III-17/AD/III/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi-1 di Makassar pada bulan Oktober 2016 kemudian Terdakwa dan Saksi-1 menikah secara sah agama Islam pada tanggal 28 Juni 2017 di Makassar dan memiliki buku Akte Nikah yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kab. Takalar, namun untuk kelengkapan Administrasi Kesatuan baru selesai pada tanggal 31 Januari 2020 dan sudah dikaruniai seorang anak laki-laki pada tanggal 3 Maret 2018 bernama Faidzan Raditya Alfareza yang saat ini berusia 2 (dua) tahun 7 (tujuh) bulan.
4. Bahwa Terdakwa sejak menikah dengan Saksi-1, tidak tinggal bersama karena Terdakwa bertugas di Ajendam XIII/Mdk Manado pada tahun 2016 sampai dengan 2020 selanjutnya pindah ke Kesatuan Kodim 1302/Minahasa pada bulan Juni 2020 sampai sekarang sedangkan Saksi-1 tinggal di Kota Makassar karena bekerja sebagai ASN dinas kesehatan Kota Makassar sehingga kami tinggal terpisah yang menyebabkan hubungan rumah tangga Terdakwa tidak harmonis dan selalu bertengkar.
5. Bahwa selama Terdakwa dan Saksi-1 menikah, Terdakwa memberi nafkah lahir tidak menentu karena gaji Terdakwa sudah habis dipotong pinjaman bank BRI sedangkan nafkah batin Terdakwa tidak memberikan sejak bulan Januari 2018 sampai sekarang karena sering cekcok tentang masalah ekonomi.
6. Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi-4 pada bulan November 2018 di Manado kemudian berpacaran selama 1 (satu) tahun dan sering melakukan hubungan badan layaknya suami isteri yang mengakibatkan Saksi-4 hamil dan melahirkan seorang anak perempuan pada tanggal 15 April 2020 yang diberi nama Auristella Eriska Sahabuddin yang saat ini sudah berusia 6 (enam) bulan.

Hlm 6 dari 56 hlm Putusan Nomor 6-K/PM III-17/AD/III/2021



7. Bahwa pada tanggal 8 Agustus 2020 Terdakwa dan Saksi-4 menikah secara agama Nasrani di Gereja Pantekosta Rahmat Jl. 17 Agustus, Kel. Tanjung Batu, Lingk. 5, Kec. Wanea Kota Manado dan yang memimpin pemberkatan Nikah adalah Sdr. Pdt James Pangau (Saksi-5) dan pada saat menikah Terdakwa pindah Agama yaitu dari agama Islam ke Agama Kristen Protestan dan yang menjadi wali dan Saksi pada saat pernikahan adalah orangtua dan saudara kandung Saksi-4 yaitu Sdr. Jones Montalili (ayah Saksi-4) dan Sdr. Yonas Montalili (saudara Saksi-4).
8. Bahwa penyebab Terdakwa menikah dengan Saksi-4 tanpa sepengetahuan dan seijin Saksi-1 (Istri sah) dan tanpa ijin dari Kesatuan Kodim 1302/Min karena kehidupan rumah tangga Terdakwa tidak harmonis lagi sementara Terdakwa mendapat perhatian dan kasih sayang dari Terdakwa-4.
9. Bahwa Terdakwa menyadari dan mengetahui perbuatan yang dilakukan adalah tidak benar menurut aturan yang berlaku dilingkungan TNI AD dan Terdakwa sanggup bertanggungjawab dan Terdakwa tetap mempertahankan rumah tangga dengan Saksi-4 walaupun Terdakwa harus diberhentikan dengan tidak hormat dari dinas militer (dipecat).
10. Bahwa dengan demikian perbuatan Terdakwa yang dengan sengaja mengadakan perkawinan padahal mengetahui bahwa perkawinan atau perkawinan-perkawinannya yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu maka pada hari Rabu tanggal 14 Oktober 2020, Saksi-1 melaporkan Terdakwa ke Denpom XIII/1 Manado untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.

Hlm 7 dari 56 hlm Putusan Nomor 6-K/PM III-17/AD/III/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana menurut pasal 279 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang : Bahwa dipersidangan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum dari Kumrem 131/Stg a.n. Sujud, S.E., S.H. Kapten Chk NRP 21960119320275, Paur Undang Lahkara dan Supiansyah, Serda NRP 31050389411084, Tur Arsip berdasarkan Surat Perintah Danrem 131/Stg Nomor Sprin/178/II/2021 tanggal 5 Februari 2021 dan Surat Kuasa Khusus tertanggal 7 Februari 2021.

Menimbang : Bahwa terhadap Dakwaan Oditur Militer tersebut, Terdakwa benar-benar telah mengerti isi dakwaan sebagaimana yang didakwakan oleh Oditur Militer atas dirinya.

Menimbang : Bahwa atas Dakwaan Oditur Militer tersebut, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan atau eksepsi.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan ke persidangan menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut:

Saksi-1

Nama lengkap : BERNADUS SENO HADI

Pangkat/NRP : Pelda / 21980194040476

Jabatan : Bati Intel Siintel

Kesatuan : Kodim 1302/Min

Tempat tanggal lahir: Malang, 19 April 1976

Jenis kelamin : Laki-laki

Kewarganegaraan : Indonesia

Agama : Kristen Protestan

Tempat tinggal : Eks. Raider 712/Wt Kel. Teling
Atas Kec. Wenang Kota Manado

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa saat bertugas di Kodim 1302/Min pada Tahun 2020 dan tidak ada hubungan keluarga hanya hubungan atasan dengan bawahan.

Hlm 8 dari 56 hlm Putusan Nomor 6-K/PM III-17/AD/III/2021



2. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa sudah menikah dengan Sdri. Yaumil Umiyanti pada tanggal 31 Januari 2020 berdasarkan kelengkapan surat administrasi dari kesatuan.
3. Bahwa Saksi mengetahui permasalahan rumah tangga Terdakwa dan Sdri. Yaumil Umiyanti dimana istri Terdakwa tidak bersedia diajak untuk tinggal bersama dengan Terdakwa.
4. Bahwa pada bulan September 2020 Letda Inf Adri Kandowanko (Danramil Tompaso Baru), Sdri. Yaumil Umiyanti, Sdri. Leydia Montalili dan Terdakwa datang ke staf Intel Kodim 1302/Min untuk menyampaikan permasalahan tersebut agar diselesaikan secara kekeluargaan.
5. Bahwa dalam pertemuan tersebut Sdri. Yaumil Umiyanti menuntut ganti rugi sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan motor Terdakwa, sedangkan Sdri. Leydia Montalili meminta Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah).
6. Bahwa pertemuan tersebut tidak menghasilkan kesepakatan, sehingga Sdri. Yaumil Umiyanti merasa keberatan dan memohon agar Terdakwa diproses sesuai prosedur hukum yang berlaku.
7. Bahwa Saksi mengetahui pernikahan Terdakwa dan Sdri. Yaumil Umiyanti memiliki buku nikah namun untuk KPI belum ada.
8. Bahwa Terdakwa sudah menikah lagi dengan Sdri. Leydia Montalili pada hari Selasa tanggal 8 Agustus 2020 secara Agama Kristen di Gereja Pantekosta Rahmat yang terletak di Jalan 17 Agustus Kelurahan Tanjung Batu Lingkungan 5 Kecamatan Wanea Kota Manado.
9. Bahwa pernikahan tersebut tanpa sepengetahuan Kesatuan Kodim 1302/Min dan istri sahnya Sdri. Yaumil Umiyanti.

Hlm 9 dari 56 hlm Putusan Nomor 6-K/PM III-17/AD/III/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa Saksi mengetahui hal tersebut dari hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh staf Intel Kodim 1302/Min.
11. Bahwa selama bertugas di Kesatuan Kodim 1302/Min Terdakwa tidak mempunyai permasalahan lain.
12. Bahwa Saksi tidak mengetahui saat Terdakwa melangsungkan pemberkatan dengan Sdri. Leydia Montalili.
13. Bahwa Terdakwa memang pernah menyampaikan ingin bercerai dengan istrinya Sdri. Yaumil Umiyanti, karena Terdakwa merasa tertekan dengan istrinya yang *over protektif* terhadap Terdakwa.
14. Bahwa Terdakwa dalam kesehariannya berdinamis bekerja dengan baik seperti anggota lain pada umumnya.

Atas keterangan Saksi-1 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-2

Nama Lengkap : ADRI KANDOWANGKO
Pangkat / NRP : Letda Inf/634841
Jabatan : Danramil 1302-18 /Tompaso Baru
Kesatuan : Kodim 1302 / Minahasa
Tempat tanggal lahir: Kolongan, 4 April 1968
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Kristen Protestan
Tempat tinggal : Kel. Pondang Lingk IV Kec. Amurang Timur Kab. Minahasa Selatan, Prov. Sulawesi Selatan

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada bulan Agustus 2020 di Koramil 1302-18/Tompaso Baru dalam hubungan antara atasan dengan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga.

Hlm 10 dari 56 hlm Putusan Nomor 6-K/PM III-17/AD/III/2021



2. Bahwa Saksi masuk Koramil 1302-18/Tompaso pada bulan Mei 2020, sedangkan Terdakwa masuk Koramil 1302-18/Tompaso pada tanggal 5 Agustus 2020.
3. Bahwa pada tanggal 8 Agustus 2020 Terdakwa menikah dengan Sdri. Leydia Montalili (Saksi-3) di Gereja Pantekosta yang beralamat di Jalan 14 Februari Kelurahan Teling Atas Kecamatan Wanea Provinsi Sulawesi Utara dan yang menikahkan Pendeta James Pangau.
4. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa telah menikah dengan Saksi-3 dari isteri Terdakwa yaitu Sdri. Yau-mil Umiyanti (Saksi-4) pada tanggal 31 Agustus 2020.
5. Bahwa pernikahan Terdakwa dengan Saksi-3 tidak diketahui dan tidak disetujui oleh istri sah Terdakwa (Saksi-4).
6. Bahwa Terdakwa tidak melaporkan pernikahan tersebut ke kesatuannya, sehingga pernikahan tersebut tidak dilengkapi dengan surat-surat dari kesatuan.
7. Bahwa setelah Saksi mengetahui permasalahan Terdakwa dengan istri sahnya Saksi-4 dan Saksi-3, Saksi memanggil ketiganya untuk menyelesaikan permasalahan tersebut.
8. Bahwa dari pertemuan tersebut Saksi-4 meminta uang sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan motor yang Terdakwa pakai, sedangkan Saksi-3 meminta uang sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) untuk keperluan anak Terdakwa.

Hlm 11 dari 56 hlm Putusan Nomor 6-K/PM III-17/AD/III/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa Saksi tidak mengetahui keadaan rumah tangga Terdakwa dengan isteri sahnya yang bernama Sdri. Yaumil Umiyanti (Saksi-4), namun setelah diadakan pertemuan tersebut menurut Saksi hubungan Terdakwa dengan isterinya (Saksi-4) sudah tidak dapat dipertahankan lagi.

Atas keterangan Saksi-2 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-3

Nama lengkap : LEYDIA MONTALILI
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
Tempat tanggal lahir: Tombatu, 1 Juni 1980
Jenis kelamin : Perempuan
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Kristen Protestan
Tempat tinggal : Perum Sawangan Kel. Sawangan
Kec. Tombulu Kab. Minahasa
Provinsi Sulawesi Utara

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada bulan November 2018 di tempat Saksi bekerja di Sinar Mas, kemudian terjalin pertemanan dan saling berkomunikasi.
2. Bahwa status Saksi saat kenal dengan Terdakwa adalah janda beranak satu, sedangkan status Terdakwa pernah Saksi tanyakan sedang dalam proses cerai dengan istrinya yaitu Sdri. Dewi Kamelina dan yang Saksi ketahui istri Terdakwa hanya Sdri. Dewi Kamelina, Saksi tidak tahu kalau Terdakwa mempunyai istri lain lagi.
3. Bahwa Saksi berpacaran dengan Terdakwa selama 1 (satu) tahun dan selama pacaran kami tinggal serumah di rumah Saksi, Terdakwa mulai tinggal di rumah Saksi sejak bulan Juli 2019.

Hlm 12 dari 56 hlm Putusan Nomor 6-K/PM III-17/AD/III/2021



4. Bahwa selama berpacaran, Terdakwa dengan Saksi sering berhubungan badan layaknya suami istri yang mengakibatkan Saksi hamil dan meminta Terdakwa menikahi Saksi.
5. Bahwa sebelum Saksi hamil Terdakwa pernah mengajak Saksi untuk menikah, namun Saksi tidak bersedia karena adanya perbedaan agama.
6. Bahwa pada bulan Agustus 2019 Terdakwa mengajak Saksi untuk menikah secara kedinasan, Saksi bersedia asalkan setelah itu Saksi kembali ke agamanya.
7. Bahwa Saksi menikah dengan Terdakwa pada tanggal 8 Agustus 2020 di Gereja GPDI Rahmat alamat yang terletak di Jalan 17 Agustus Kelurahan Tanjung Batu Kecamatan Wanea Kota Manado.
8. Bahwa Terdakwa telah dibabtis seminggu sebelum Terdakwa dan Saksi melangsungkan pernikahan di gereja.
9. Bahwa yang menjadi Wali Nikah adalah kakak Saksi yang bernama Yonas Montalili sedangkan yang menjadi Saksi pernikahan adalah pihak keluarga Saksi, serta yang menjadi Penghulu (yang memberkati pernikahan kami) yaitu Pendeta James Pangau.
10. Bahwa pernikahan Saksi dengan Terdakwa sah secara Agama Kristen, namun secara administrasi kedinasan belum diurus dan Saksi tidak bisa menunjukkan akta pernikahan.
11. Bahwa Pihak Gereja/Pendeta tidak bisa mengeluarkan akta nikah karena menurut Pendeta Terdakwa telah berbohong selain itu ada permasalahan di kantor catatan sipil dimana Terdakwa sudah berkeluarga.
12. Bahwa pada awal perkenalan dengan Terdakwa, Terdakwa mengatakan statusnya sudah menikah, tetapi dalam pengurusan perceraian dengan isteri pertama yang bernama Sdri. Dewi Kamelina.

Hlm 13 dari 56 hlm Putusan Nomor 6-K/PM III-17/AD/III/2021



13. Bahwa Terdakwa sudah resmi bercerai dengan isteri pertamanya yang bernama Sdri. Dewi Kamelina pada tanggal 19 November 2019.
14. Bahwa Saksi menikah dengan Terdakwa pada tanggal 8 Agustus 2020 dan dari pernikahan telah dikaruniai seorang anak perempuan berumur 6 (enam) bulan.
15. Bahwa pada awalnya Saksi tidak mengetahui Terdakwa telah menikah dengan wanita lain, Saksi baru mengetahui setelah selesai menikah ternyata Terdakwa sudah menikah dengan seorang perempuan bernama Sdri. Yaumil Umi Yanti.
16. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa sudah menikah dengan Sdri. Yaumil Umi Yanti pada akhir bulan Agustus 2020 dari pengakuan Sdri. Yaumil Umi Yanti melalui telepon dimana Terdakwa menikah dengan Sdri. Yaumil Umi Yanti pada bulan Januari 2020.
17. Bahwa setelah mengetahui hal tersebut, Saksi mengajak Sdri. Yaumil Umi Yanti untuk menyelesaikan permasalahan di kesatuan Terdakwa.
18. Bahwa setelah bertemu, Sdri. Yaumil Umi Yanti menuntut uang kepada Terdakwa sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) yang disanggupi oleh Terdakwa, namun Sdri. Yaumil Umi Yanti meminta kepada Terdakwa malam itu juga sudah harus ada, selain itu juga meminta motor Terdakwa dan tiket untuk pulang ke Makassar, sehingga Terdakwa tidak menyanggupinya.
19. Bahwa hubungan Saksi dengan Terdakwa saat ini masih berjalan dan Saksi masih tinggal serumah dengan Terdakwa sampai dengan sekarang.

Hlm 14 dari 56 hlm Putusan Nomor 6-K/PM III-17/AD/III/2021



20. Bahwa Saksi awalnya merasa tertipu dan merasa sakit hati dengan perbuatan Terdakwa yang membohongi Saksi namun Saksi masih ingin mempertahankan hubungan Saksi dengan Terdakwa.

21. Bahwa selama menikah dengan Terdakwa pernah ada permasalahan diantaranya masalah Terdakwa dengan istri yang kedua Sdri. Yaumil Umi Yanti dan terakhir minggu lalu Saksi cekcok dengan Terdakwa karena Terdakwa memiliki teman lagi bernama Cikde yang kata Terdakwa hanya teman bisnis.

22. Bahwa apabila nanti Terdakwa dipecat Saksi masih tetap mau menerima Terdakwa apa adanya.

23. Bahwa permintaan dari Sdri. Yaumil Umi Yanti adalah meminta Terdakwa untuk kembali kepadanya, jika Terdakwa kembali kepada istrinya Saksi hanya meminta Terdakwa bertanggung jawab atas anaknya.

Atas keterangan Saksi-3 tersebut, Terdakwa Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-4

Nama Lengkap : YAUMIL UMIYANTI SULTAN
Pekerjaan : ASN Dinas Kesehatan
Tempat tanggal lahir: Buton, 22 Desember 1989
Jenis kelamin : Perempuan
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Jl. Pendidikan No.5, Kel. Bonto Lebang, Kec. Galesong Utara, Kab. Takalar, Prov. Sulawesi Selatan

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Hlm 15 dari 56 hlm Putusan Nomor 6-K/PM III-17/AD/III/2021



1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa karena Saksi adalah istri sah dari Terdakwa.
2. Bahwa pengenalan Saksi dengan Terdakwa terjadi pada bulan September 2016 di Kodam VII/Wrb, sekarang menjadi Kodam XIV/Hasanuddin.
3. Bahwa Saksi menikah dengan Terdakwa pada bulan Juli 2017 secara siri di kampung Gili-gili dan Saksi menikah secara sah di kedinasan dengan Terdakwa pada tanggal 31 Januari 2020 di Manado.
4. Bahwa Saksi memiliki buku Akta Nikah yang diterbitkan oleh KUA Kabupaten Takalar a.n. Terdakwa dan Sdri. Yaumil Umiyanti dengan Nomor Reg. 0036/016/III/2020 tanggal 27 Maret 2020, namun sampai dengan saat ini Saksi tidak memiliki Kartu Penunjukan Istri (KPI).
5. Bahwa dari pernikahan telah dikaruniai seorang anak laki-laki yang lahir pada tanggal 3 Maret 2020 bernama Faizdan Raditya Alfareza yang saat ini berusia 2 (dua) tahun 7 (tujuh) bulan
6. Bahwa Saksi menikah secara siri dengan Terdakwa, karena proses perceraian Terdakwa dengan istri pertamanya yaitu Sdri. Dewi Kamelina belum selesai.
7. Bahwa selama di Makassar Terdakwa dan Saksi tinggal serumah, kemudian pada tanggal 2018 Saksi meminta untuk pindah dan tinggal mengikuti Terdakwa yang berdomisili di Ajendam XIII/Mdk di Manado, namun Terdakwa melarang dengan alasan pernikahan Terdakwa dengan Saksi belum terdaftar di kantor karena proses perceraian Terdakwa dengan Istri pertamanya belum selesai.
8. Bahwa Terdakwa dengan istri pertamanya sudah pisah ranjang sejak tahun 2012.
9. Bahwa selama tinggal terpisah Terdakwa pulang ke Manado 3 (tiga) bulan sekali.

Hlm 16 dari 56 hlm Putusan Nomor 6-K/PM III-17/AD/III/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa Saksi kenal dengan Sdri. Leydia Montalili (Saksi-3) pada bulan Desember 2019 melalui telepon, saat itu Saksi sebenarnya menelepon Terdakwa namun yang mengangkat telepon adalah Saksi-3 yang menyampaikan kepada Saksi bahwa Saksi-3 adalah istri Terdakwa dan sedang mengandung anak dari Terdakwa.
11. Bahwa Saksi kemudian mengajak bertemu Saksi-3 di kantor Terdakwa untuk menyelesaikan permasalahan tersebut.
12. Bahwa Terdakwa telah menikah dengan Saksi-3 pada hari Sabtu tanggal 8 Agustus 2020 secara Agama Kristen di Gereja Pantekosta Rahmat yang terletak di Jalan 17 Agustus Kelurahan Tanjung Batu Lingkungan 5 Kecamatan Wanea Kota Manado.
13. Bahwa Saksi mengetahu melalui aplikasi Whatapps, dimana Saksi-3 menyampaikan bahwa dirinya telah menikah dengan Terdakwa di Gereja secara Agama Kristen.
14. Bahwa Terdakwa tidak pernah meminta ijin/ persetujuan Saksi untuk menikah lagi dengan wanita lain.
15. Bahwa setelah Terdakwa menikah dengan Saksi-3, Saksi sempat bertemu dengan Terdakwa dan Saksi-3 untuk menyelesaikan permasalahan tersebut dan dari pertemuan itu Saksi-3 meminta uang sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah), setelah itu Saksi-3 akan meninggalkan Terdakwa.
16. Bahwa setelah pertemuan tersebut Saksi meminta motor yang Terdakwa pakai karena selama ini Terdakwa tidak pernah memberikan nafkah kepada Saksi dan anaknya dan motor tersebut atas nama Saksi dan masih dalam proses dicicil, tetapi menurut Terdakwa motor tersebut sudah dijual dan posisinya sudah menyeberang lautan.

Hlm 17 dari 56 hlm Putusan Nomor 6-K/PM III-17/AD/III/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



17. Bahwa selama Saksi menikah dengan Terdakwa rumah tangga Saksi baik-baik saja dan tidak ada permasalahan rumah tangga.
18. Bahwa yang menjadi Saksi dalam pernikahan antara Terdakwa dengan Saksi-3 adalah Sdr. Efraim Montalili, namun Saksi tidak mengetahui siapa pendeta yang menikahkan mereka.
19. Bahwa Saksi telah melaporkan perbuatan Terdakwa ke Danramil 1302-18/Tompaso pada tanggal 31 Agustus 2020 dan diterima oleh Danramil Letda Inf Adri Kandowanko (Saksi-2).
20. Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 10 September 2020, Saksi ke Kodim 1302/Min dan diambil keterangannya di ruang staf Intel Kodim 1302/Min oleh Pelda Bernadus Seno Hadi (Saksi-1).
21. Bahwa Saksi mengetahui dari pernikahan Terdakwa dengan Saksi-3 sudah dikaruniai seorang anak perempuan berusia 6 (enam) bulan.
22. Bahwa selama Saksi menikah dengan Terdakwa Saksi tidak pernah diberikan nafkah lahir batin.
23. Bahwa sebelum menikah dengan Saksi, Terdakwa sudah pernah menikah dengan Sdri. Dewi Kamelina Abdul Latif dan sudah bercerai pada tanggal 6 November 2019 di Pengadilan Agama Manado.
24. Bahwa setelah Saksi mengetahui Terdakwa telah menikah lagi dengan wanita lain, Saksi merasa sakit hati, merasa dibohongi, dikhianati serta meminta cerai dengan Terdakwa dan memohon agar Terdakwa diproses sesuai prosedur hukum yang berlaku dan dipecat dari dinas militer.
25. Bahwa Saksi saat ini dalam keadaan sehat dan tidak memiliki gangguan kesehatan sehingga Saksi dapat melayani Terdakwa sebagai layaknya seorang istri yang baik.

Hlm 18 dari 56 hlm Putusan Nomor 6-K/PM III-17/AD/III/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

26. Bahwa jika Terdakwa meminta Saksi untuk kembali membina rumah tangga, Saksi tidak bersedia karena Terdakwa sudah berbeda agama dengan Saksi dan Saksi juga takut Terdakwa kembali mengulangi perbuatannya sehingga Saksi meminta Terdakwa untuk menceraikannya.

Atas keterangan Saksi-4 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa Saksi-5 sampai telah dipanggil secara sah sesuai ketentuan pasal 139 UU No. 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer, namun Oditur Militer menyatakan Saksi tidak bisa hadir karena sedang melaksanakan tugas pelayanan kerohanian, namun Saksi telah memberikan keterangannya di bawah sumpah dalam Berita Acara Pemeriksaan kemudian atas permohonan Oditur Militer dan atas persetujuan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya keterangan saksi dibacakan di persidangan, hal ini sesuai ketentuan pasal 155 ayat (2) UU No 31 tahun 1997 dimana keterangan saksi yang tidak hadir tersebut nilainya sama apabila Saksi tersebut hadir di persidangan, keterangan Saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan tersebut dibacakan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

Saksi-5

Nama lengkap : JAMES PANGAU

Pekerjaan : Pendeta

Tempat tanggal lahir: Manado, 16 November 1975

Jenis kelamin : Laki-laki

Kewarganegaraan : Indonesia

Agama : Kristen Protestan

Tempat tinggal : Jl. 17 Agustus Kel. Tanjung Batu,
Lingk. 5, Kec. Wanea Kota Manado

Pada pokoknya keterangan Saksi yang di bacakan sebagai berikut:

Hlm 19 dari 56 hlm Putusan Nomor 6-K/PM III-17/AD/III/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada tahun 2020 di gereja saat datang meminta Saksi untuk dinikahkan bersama Sdri. Leydia Montalili (Saksi-3) sedangkan Saksi-3, Saksi mengenalnya sejak kecil namun tidak ada hubungan keluarga dengannya.
2. Bahwa Saksi mengerti dihadirkan ke persidangan ini untuk menjadi Saksi dalam pemeriksaan perkara pidana yang dilakukan oleh Terdakwa.
3. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa menikah dengan Saksi-3 pada tanggal 8 Agustus 2020 secara agama Nasrani di Gereja Pantekosta Rahmat yang terletak di Jalan 17 Agustus Kelurahan Tanjung Batu Lingkungan 5, Kecamatan Wanea Kota Manado.
4. Bahwa sebelum Saksi menikahkan Terdakwa dengan Saksi-3, Saksi tidak mengetahui apabila Terdakwa sudah mempunyai istri yang sah bernama Sdri. Yaumil Umiyanti (Saksi-4), Terdakwa hanya memperlihatkan akte cerai dari istri pertamanya bernama Dewi Kamelina binti Abdul Latif.
5. Bahwa yang menjadi Saksi dan wali dari pernikahan/pemberkatan Terdakwa dengan Sdri. Saksi-3 adalah Sdri. Femi Montalili, Sdr. Efraim Montalili, sedangkan yang melakukan pemberkatan Saksi sendiri.
6. Bahwa pernikahan Terdakwa dengan Saksi-3 menurut Saksi sah secara agama, namun secara pemerintahan belum sehingga untuk akta nikahnya belum bisa diterbitkan.
7. Bahwa sebelum melaksanakan pernikahan yang Saksi mengetahui status Terdakwa adalah seorang duda karena Terdakwa memperlihatkan akta cerainya dari istrinya a.n. Dewi Kamelina binti Abdul Latif, sedangkan status Saksi-3 adalah seorang janda beranak satu.

Hlm 20 dari 56 hlm Putusan Nomor 6-K/PM III-17/AD/III/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa sebelum Saksi menikahkan Terdakwa dan Saksi-3, mereka sudah melengkapi persyaratan gereja namun untuk administrasi kesatuan belum karena Terdakwa tidak memperlihatkan kepada Saksi.
9. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa masih mempunyai istri yang sah dari Saksi-3 pada tanggal 23 Agustus 2020.
10. Bahwa setelah mengetahui Terdakwa telah membonghi Saksi agar dapat menikahi Saksi-3, Saksi merasa menyesal dan kesal karena sudah dibonghi oleh Terdakwa dan mengharapkan agar permasalahan tersebut diproses sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku.

Atas keterangan Saksi-5 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa dalam persidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD melalui pendidikan Secata PK TNI AD di Rindam VII/Wirabuana selama 4 bulan tahun 2008 setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, selanjutnya mengikuti Dikjur Ajenad TNI-AD di Pusdik Ajen Bandung tahun 2009 kemudian setelah lulus ditugaskan di antaranya di Ajendam VII/Wirabuana s.d. tahun 2016, Ajendam XIII/Mdk s.d. tahun 2020, Korem 131/Stg s.d. Juni 2020 dan terakhir di Kodim 1302/Min sampai dengan terjadinya tindak pidana sekarang ini dengan pangkat Kopda NRP31080192370388.
2. Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdri. Yaumil Umiyanti (Saksi-4) di Makassar pada bulan Oktober 2016 dan menikah sehingga hubungan Terdakwa dengan Saksi-4 adalah suami istri sah sampai dengan sekarang.

Hlm 21 dari 56 hlm Putusan Nomor 6-K/PM III-17/AD/III/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Terdakwa menikah Saksi-4 secara Agama Islam pada bulan April 2017 di kampung Gili-Gili Kota Makassar, tetapi kelengkapan administrasi di kesatuan baru selesai pada tanggal 31 Januari 2020.
4. Bahwa dari pernikahan telah dikaruniai seorang anak laki-laki yang diberi nama Faidzan Raditya Alfareza yang saat ini berusia 2 (dua) tahun 7 (tujuh) bulan.
5. Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdri. Leydia Montalili (Saksi-3) pada bulan November 2018 di Manado dan Terdakwa mempunyai hubungan keluarga yaitu istri Terdakwa yang ketiga.
6. Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi-3 sejak bulan November 2018 di Bank Sinarmas, selanjutnya menjalin hubungan pacaran selama 1 (satu) tahun dan selama berpacaran Terdakwa sering melakukan hubungan layaknya suami istri dengan Saksi-3 yang mengakibatkan Saksi-3 hamil dan melahirkan anak perempuan pada tanggal 15 April 2020 yang diberi nama Auristella Eriska Sahabuddin.
7. Bahwa pada bulan Agustus 2020 Terdakwa dan Saksi-3 sepakat untuk melaksanakan acara pemberkatan secara Agama Kristen di Gereja Pantekosta Rahmat di Jalan 17 Agustus Kelurahan Tanjung Batu Lingkungan 5 Kecamatan Wanea Kota Manado.
8. Bahwa pernikahan Terdakwa dengan Saksi-3 tidak diketahui oleh istri Terdakwa yaitu Saksi-4 dan Kesatuan Kodim 1302/Min.
9. Bahwa prosesi pernikahan Terdakwa dengan Saksi-3 dilaksanakan secara Agama Kristen dan Terdakwa pindah agama dari Islam ke agama Kristen Protestan 1 (satu) bulan sebelum pernikahan.

Hlm 22 dari 56 hlm Putusan Nomor 6-K/PM III-17/AD/III/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



10. Bahwa pada saat pernikahan Terdakwa dengan Saksi-3 yang menjadi wali dan Saksi pemberkatan adalah Sdr. Jones Montalili (ayah dari Saksi-3) dan Sdr. Yonas Montalili dan yang memimpin pemberkatan adalah Pendeta James Pangau (Saksi-5).
11. Bahwa Terdakwa sudah menikah dengan Saksi-4 dan sudah dikaruniai seorang anak laki-laki yang diberi nama Faidzan Raditya Alfareza yang berusia 2 (dua) tahun 7 (tujuh) bulan, namun kehidupan rumah tangga Terdakwa tidak harmonis dan selalu bertengkar sehingga saat bertemu dengan Saksi-3, Terdakwa merasa cocok dan menikahinya.
12. Bahwa Terdakwa sudah menikah sebanyak 3 (tiga) kali dimana Istri pertama Terdakwa a.n. Sdri. Dewi Kamelina Latif pada tahun 2010 dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing berusia 8 (delapan) tahun dan 7 (tujuh) tahun namun bercerai sesuai putusan Pengadilan Agama pada tahun 2019 karena tidak mau mengikuti Terdakwa ke tempat tugas Terdakwa di Manado.
13. Bahwa istri kedua Terdakwa a.n. Sdri. Yaumil Umiyanti (Saksi-4) menikah secara agama dan ke-satuan pada tanggal 31 Januari 2020, istri ketiga Terdakwa bernama Sdri. Leydia Montalili (Saksi-3) yang Terdakwa nikahi tanpa sepengetahuan Saksi-4, istri kedua Terdakwa yang masih sah dan Kesatuan Kodim 1302/Min.
14. Bahwa selama menikah dengan Saksi-4, Terdakwa memberi nafkah tidak menentu karena gaji Terdakwa tinggal Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) di luar remunerasi karena sudah dipotong pinjaman Bank BRI sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dengan potongan perbulan sebesar Rp3.900.000,00 (Tiga juta sembilan ratus ribu rupiah), sedangkan nafkah batinnya Terdakwa tidak memberikan sejak bulan Januari 2018 sampai dengan sekarang.

Hlm 23 dari 56 hlm Putusan Nomor 6-K/PM III-17/AD/III/2021



15. Bahwa alasan Terdakwa tidak memberikan nafkah batin kepada Saksi-4 karena rumah tangga Terdakwa dengan Saksi-4 sering cekcok karena masalah ekonomi sehingga sejak bulan Juni 2018 Terdakwa tidak pernah pulang ke Makassar untuk menemuinya.
16. Bahwa selama menikah dengan Saksi-4, Terdakwa tidak tinggal bersama karena tugas di Ajendam XIII/Mdk sejak tahun 2016 sampai dengan 2020 selanjutnya pindah ke Kodim 1302/Min pada bulan Juni 2020 sampai sekarang, sedangkan Saksi-4 tinggal di Kota Makassar karena bekerja sebagai ASN Dinas Kesehatan Kota Makassar yang mengakibatkan Terdakwa tinggal terpisah dengan Saksi-4 dan rumah tangga tidak harmonis dan selalu bertengkar.
17. Bahwa yang menjadi penyebab Terdakwa menikah dengan Saksi-3 tanpa sepengetahuan Saksi-4 selaku istri sah Terdakwa dan Kesatuan Kodim 1302/Min karena kehidupan rumah tangga Terdakwa sudah tidak harmonis sementara Terdakwa mendapatkan perhatian dan kasih sayang dari Saksi-3.
18. Bahwa saat menikah dengan Saksi-3, Terdakwa melampirkan Surat Cerai Terdakwa dengan Sdri. Dewi Kamelina (istri pertama) sehingga Pendeta yang menikahkan Terdakwa bersedia untuk menikahkan Terdakwa dengan Saksi-3 tidak mengetahui Terdakwa masih terikat pernikahan dengan Saksi-4.
19. Bahwa Terdakwa masih menganut agama Kristen Protestan dan aktif mengikuti kegiatan keagamaan, terakhir Terdakwa beribadah pada tanggal 14 Februari 2021.
20. Bahwa sampai dengan hari ini Terdakwa masih tinggal serumah dengan Saksi-3.

Hlm 24 dari 56 hlm Putusan Nomor 6-K/PM III-17/AD/III/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21. Bahwa Saksi-4 masih dalam keadaan sehat dan dapat melayani Terdakwa sebagai istri yang baik.
22. Bahwa sebelum persidangan dimulai Terdakwa dan Saksi-4 datang sejak pagi hari, namun Terdakwa belum sempat mengajak Saksi-4 berbicara mengenai rencana ke depannya dan menanyakan kabar dari anaknya dengan Saksi-4, Terdakwa juga belum meminta maaf kepada Saksi-4 atas perbuatannya menikahi Saksi-3 tanpa ijin.
23. Bahwa Terdakwa akan berusaha untuk kembali kepada Saksi-4 selaku istrinya yang sah secara agama dan kedinasan.
24. Bahwa Terdakwa menyadari perbuatannya menikahi Saksi-3 tanpa seijin Saksi-4 dan kesatuan Terdakwa tidak benar menurut aturan yang berlaku dilingkungan TNI AD.

25. Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum disiplin ataupun pidana.

26. Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepada Majelis Hakim berupa surat-surat:

1. 1 (satu) lembar fotocopy Kutipan Akta Nikah warna hijau a.n. Kopda Sahabuddin dan Sdri. Yaumil Umiyanti Nomor Reg. 0036/016/III/2020 tanggal 27 Maret 2020.
2. 1 (satu) lembar foto pemberkatan Kopda Sahabuddin dan Sdri. Leydia Montalili di Gereja Pantekosta Rahmat Jl. 17 Agustus, Kel. Tanjung Batu, Lingk. 5, Kec. Wanea Kota Manado.

Hlm 25 dari 56 hlm Putusan Nomor 6-K/PM III-17/AD/III/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa barang bukti surat berupa 1 (satu) lembar foto-copy Kutipan Akta Nikah warna hijau a.n. Kopda Sahabuddin dan Sdri. Yaumil Umiyanti Nomor Reg. 0036/016/III/2020 tanggal 27 Maret 2020 adalah bukti yang menyatakan bahwa sejak tanggal 27 Maret 2020 Terdakwa dan Sdri. Yaumil Umiyanti (Saksi-4) telah terikat perkawinan yang sah dan belum pernah bercerai, surat tersebut telah diperlihatkan kepada Terdakwa maupun para Saksi maupun kepada Oditur Militer serta Penasehat Hukum Terdakwa dan telah diakui oleh Terdakwa bahwa barang bukti tersebut memang Akta Nikah Terdakwa dengan Sdri. Yaumil Umiyanti (Saksi-4) dan sampai dengan saat ini belum ada putusan cerai, setelah diperiksa dan diteliti barang bukti tersebut bersesuaian dengan alat bukti lain sehingga dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan.

Menimbang : Bahwa barang bukti surat berupa 1 (satu) lembar foto-foto pemberkatan Kopda Sahabuddin dan Sdri. Leydia Montalili di Gereja Pantekosta Rahmat Jl. 17 Agustus, Kel. Tanjung Batu, Lingk. 5, Kec. Wanea Kota Manado yang memperlihatkan pemberkatan pernikahan Terdakwa dengan Sdri. Leydia Montalili (Saksi-3) oleh Pendeta James Pangau pada tanggal 8 Agustus 2020 secara agama Nasrani di Gereja Pantekosta Rahmat Jl. 17 Agustus, Kel. Tanjung Batu, Lingk.5, Kec. Wanea Kota Manado, surat tersebut telah diperlihatkan kepada Terdakwa, para Saksi, Oditur Militer dan Penasehat Hukum Terdakwa dan telah diakui oleh Terdakwa foto tersebut adalah foto Terdakwa saat diberkati pernikahannya di gereja dan juga foto bersama Pendeta yang memberkati pernikahan Terdakwa dengan Saksi-3, setelah diperiksa dan diteliti barang bukti tersebut bersesuaian dengan alat bukti lain sehingga dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan.

Hlm 26 dari 56 hlm Putusan Nomor 6-K/PM III-17/AD/III/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa guna memperoleh kebenaran dan keadilan yang hakiki dalam memutus suatu perkara pidana Hakim harus bersifat obyektif dalam mengkaji, menilai dan mempertimbangkan alat-alat bukti yang sah yaitu: Keterangan Saksi, keterangan Ahli, keterangan Terdakwa, Surat dan Petunjuk sesuai Pasal 172 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer. Sikap yang obyektif tersebut antara lain dituntun oleh ketentuan Pasal 173 ayat (6) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 Peradilan Militer supaya dalam menilai kebenaran keterangan Saksi, Hakim harus dengan sungguh-sungguh memperhatikan:

- a. Persesuaian antara keterangan Saksi satu dan yang lain.
- b. Persesuaian antara keterangan Saksi dan alat bukti lain.
- c. Alasan yang mungkin dipergunakan oleh Saksi untuk memberi keterangan yang tertentu.
- d. Cara hidup dan kesusilaan Saksi serta segala sesuatu yang pada umumnya dapat mempengaruhi dapat tidaknya keterangan itu dipercaya.

Menimbang : Bahwa berdasarkan pengkajian keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan barang bukti berupa surat-surat yang diajukan ke persidangan serta petunjuk-petunjuk lainnya dan setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta hukum yang melingkupi perbuatan Terdakwa sebagai berikut:

Hlm 27 dari 56 hlm Putusan Nomor 6-K/PM III-17/AD/III/2021



1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD melalui pendidikan Secata PK TNI AD di Rindam VII/Wrb selama 4 (empat) bulan tahun 2008 setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, selanjutnya mengikuti Dikjur Ajenad TNI AD di Pusdik Ajen Bandung tahun 2009 kemudian setelah lulus ditugaskan di antaranya di Ajendam VII/Wirabuana s.d. tahun 2016, Ajendam III/Mdk s.d. tahun 2020, Korem 131/Stg s.d. Juni 2020 dan terakhir di Kodim 1302/Min sampai dengan terjadinya tindak pidana sekarang ini dengan pangkat Kopda NRP31080192370388.
2. Bahwa benar Sdri. Yaumil Umiyanti (Saksi-4) menikah dengan Terdakwa pada bulan Juli 2017 secara agama Islam (nikah siri) di kampung Gili-gili, dan baru tercatat di kedinasan tanggal 31 Januari 2020 serta memiliki Buku Akta Nikah yang diterbitkan oleh KUA Kabupaten Takalar dengan Nomor Reg. 0036/016/III/2020 tertanggal 27 Maret 2020, kemudian dari pernikahan telah dikaruniai seorang anak laki-laki bernama Faidzan Raditya Alfareza yang berusia 2 (dua) tahun 7 (tujuh) bulan.
3. Bahwa benar Sdri. Yaumil Umiyanti (Saksi-4) menikah secara siri dengan Terdakwa karena itu proses perceraian Terdakwa dengan istri pertamanya yaitu Sdri. Dewi Kamelina belum selesai dan baru selesai pada tahun 2019.
4. Bahwa benar selama di Makassar Terdakwa dan Sdri. Yaumil Umiyanti (Saksi-4) tinggal serumah, namun pada tahun 2018 Saksi-4 meminta pindah untuk mengikuti Terdakwa yang berdinis Ajendam XIII/Mdk di Manado, namun Terdakwa melarang dengan alasan pernikahan Terdakwa dengan Saksi-4 belum terdaftar di kesatuan karena proses perceraian Terdakwa dengan Istri pertamanya belum selesai.

Hlm 28 dari 56 hlm Putusan Nomor 6-K/PM III-17/AD/III/2021



5. Bahwa benar pada bulan November 2018 Terdakwa berkenalan dengan Sdri. Leydia Montalili (Saksi-3), selanjutnya terjalin hubungan pacaran dan telah melakukan hubungan layaknya suami istri dengan Saksi-3 yang mengakibatkan Saksi-3 hamil serta melahirkan anak perempuan pada tanggal 15 April 2020 yang diberi nama Auristella Eriska Sahabuddin.
6. Bahwa benar pada bulan Agustus 2020 Terdakwa dan Sdri. Leydia Montalili (Saksi-3) sepakat melangsungkan acara pemberkatan secara agama nasrani di Gereja Pantekosta Rahmat yang beralamat di Jalan 17 Agustus Kelurahan Tanjung Batu Lingkungan 5 Kecamatan Wanea Kota Manado.
7. Bahwa benar pada tanggal 8 Agustus 2020 Terdakwa menikah dengan Sdri. Leydia Montalili (Saksi-3) di Gereja GPDI Rahmat dan sebelum pernikahan dilaksanakan Terdakwa telah terlebih dahulu dibabtis.
8. Bahwa benar yang menjadi Wali pernikahan adalah kakak Sdri. Leydia Montalili (Saksi-3) yang bernama Yonas Montalili dan Saksi pernikahan adalah pihak keluarga Saksi-3 serta yang menjadi Penghulu (yang memberkati pernikahan) adalah Pendeta James Pangau (Saksi-5).
9. Bahwa benar pernikahan Sdri. Leydia Montalili (Saksi-3) dengan Terdakwa sah secara agama namun secara administrasi kedinasan belum tercatat dan Pihak Gereja/Pendeta tidak bisa mengeluarkan akta nikah karena saat menikah Terdakwa telah berbohong mengenai statusnya yang masih terikat perkawinan dengan Sdri. Yaumil Umiyanti (Saksi-4).

Hlm 29 dari 56 hlm Putusan Nomor 6-K/PM III-17/AD/III/2021



10. Bahwa benar Pendeta James Pangau (Saksi-5) tidak mengetahui status Terdakwa yang sudah mempunyai istri bernama Sdri. Yaumil Umi Yanti (Saksi-4) dan Terdakwa hanya memperlihatkan akta cerai dari isteri pertamanya bernama Dewi Kamelina binti Abdul Latif tertanggal 19 November 2019.
11. Bahwa benar Saksi-3 mengetahui status Terdakwa mempunyai istri setelah dihubungi Sdri. Yaumil Umiyanti (Saksi-4) pada akhir bulan Agustus 2020 melalui telepon dimana Terdakwa telah menikah dengan Saksi-4 pada bulan Januari 2020.
12. Bahwa benar Letda Inf. Adri Kandowanko (Saksi-2), Sdri. Leydia Montalili (Saksi-3), Sdri. Yaumil Umiyanti (Saksi-4) dan Terdakwa datang ke staf Intel Kodim 1302/Min untuk menyelesaikan permasalahan tersebut, namun karena Saksi-4 menuntut ganti rugi sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan motor Terdakwa, sedangkan Saksi-3 meminta Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) sehingga tidak terjadi kesepakatan.
13. Bahwa benar selama menikah dengan Sdri. Yaumil Umiyanti (Saksi-4), Terdakwa tidak tentu memberikan nafkah karena gajinya hanya tersisa Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) di luar remunerasi setelah dipotong pinjaman Bank BRI sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah), sedangkan nafkah batin tidak memberikan Terdakwa sejak bulan Januari 2018 sampai dengan sekarang.
14. Bahwa benar sejak tahun 2016 sampai sekarang Terdakwa tinggal terpisah dengan Sdri. Yaumil Umiyanti (Saksi-4) dimana Terdakwa tugas Manado sedangkan Saksi-4 tinggal di Makassar karena bekerja sebagai ASN di Dinas Kesehatan Kota Makassar.

Hlm 30 dari 56 hlm Putusan Nomor 6-K/PM III-17/AD/III/2021



15. Bahwa benar setelah mengetahui Terdakwa menikah dengan Sdri. Leydia Montalili (Saksi-3), Sdri. Yaumil Umiyanti (Saksi-4) merasa sakit hati, merasa dibohongi, dikhianati serta meminta cerai dengan Terdakwa.
16. Bahwa benar Sdri. Yaumil Umiyanti (Saksi-4) dalam keadaan sehat dan tidak memiliki gangguan kesehatan sehingga Saksi-4 dapat melayani Terdakwa sebagai layaknya seorang istri yang baik.
17. Bahwa benar alasan Terdakwa menikah tanpa sepengetahuan Sdri. Yaumil Umiyanti (Saksi-4) dan kesatuan Kodim 1302/Min karena kehidupan rumah tangga Terdakwa sudah tidak harmonis sementara Terdakwa mendapatkan perhatian dan kasih sayang dari Sdri. Leydia Montalili (Saksi-3).
18. Bahwa benar pernikahan Terdakwa dengan Sdri. Leydia Montalili (Saksi-3) yang dilaksanakan menurut Agama Kristen adalah sah karena telah memenuhi syarat-syarat sahnya perkawinan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan.
19. Bahwa benar Terdakwa sampai saat ini masih terikat tali perkawinan yang sah dengan Sdri. Yaumil Umiyanti (Saksi-4) sesuai Buku Akta Nikah yang diterbitkan oleh KUA Kabupaten Takalar dengan Nomor Reg. 0036/016/III/2020 tertanggal 27 Maret 2020, sehingga perkawinan tersebut menjadi penghalang yang sah untuk perkawinan Terdakwa dengan Sdri. Leydia Montalili (Saksi-3).
20. Bahwa benar Terdakwa belum pernah dijatuhi hukuman disiplin ataupun pidana.

Menimbang : Bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Hlm 31 dari 56 hlm Putusan Nomor 6-K/PM III-17/AD/III/2021



Bahwa mengenai terbuktinya unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer sebagaimana diemukakan dalam tuntutan, Majelis Hakim akan membuktikan dan menguraikan sendiri sebagaimana fakta yang ditemukan dan terungkap dalam persidangan demikian pula mengenai pidana yang dimohonkan oleh Oditur Militer, Majelis akan mempertimbangkan sendiri dalam putusannya, setelah memperhatikan sifat, hakikat dan akibat perbuatannya serta hal-hal yang mempengaruhi serta fakta-fakta yang melingkupi terjadinya perbuatan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa terhadap permohonan Terdakwa yang disampaikan oleh Penasehat Hukum Terdakwa di persidangan, karena hanya bersifat permohonan, Majelis Hakim menanggapi pada bagian akhir putusan ini.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer adalah dakwaan Pasal 279 ayat (1) ke-1 KUHP, mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

Unsur ke-1 : "Barangsiapa"

Unsur ke-2 : "mengadakan perkawinan"

Unsur ke-3 : "padahal mengetahui bahwa perkawinan yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu"

Menimbang : Bahwa mengenai unsur dakwaan tersebut Majelis Hakim akan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Unsur ke-1 : "Barangsiapa"

Bahwa Yang dimaksud dengan "barangsiapa" sama pengertiannya dengan "setiap orang". Pengertian setiap orang adalah subyek hukum, sedangkan yang dimaksud dengan subyek hukum dalam KUHP adalah orang atau badan hukum.



Bahwa yang dimaksud dengan orang sebagai subyek hukum pidana adalah seperti yang diatur dalam pasal 2 s.d pasal 9 KUHP, dalam rumusan pasal tersebut adalah semua warga negara Indonesia dan termasuk warga negara asing yang memenuhi persyaratan yang diatur dalam pasal 2 s.d pasal 9 KUHP tersebut, yang dalam hal ini termasuk juga anggota angkatan perang (TNI) sebagai warga negara Indonesia.

Dalam hal subyek hukum adalah seorang prajurit TNI maka pada waktu melakukan tindak pidana harus masih dalam dinas aktif dalam artian belum berakhir masa dinas.

Bahwa pengertian "barangsiapa" lebih khusus diatur dalam pasal 52 KUHPM yaitu setiap orang yang tunduk pada kekuasaan badan peradilan militer.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa, alat bukti petunjuk dan barang bukti yang diajukan dipersidangan maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi anggota TNI-AD melalui pendidikan Secata PK TNI-AD di Rindam VII/Wirabuana selama 4 (empat) bulan tahun 2008 setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, selanjutnya mengikuti Dikjur Ajenad TNI-AD di Pusdik Ajen Bandung tahun 2009 kemudian setelah lulus ditugaskan antaranya di Ajendam VII/Wirabuana s.d. tahun 2016, Ajendam III/Mdk s.d. tahun 2020, Korem 131/Stg s.d. Juni 2020 dan terakhir di Kodim 1302/Min sampai dengan terjadinya tindak pidana sekarang ini dengan pangkat Kopda NRP31080192370388.

Hlm 33 dari 56 hlm Putusan Nomor 6-K/PM III-17/AD/III/2021



2. Bahwa benar pada waktu Terdakwa melakukan perbuatan yang didakwakan ini, Terdakwa masih berdinis aktif sebagai anggota TNI AD dengan pangkat Kopda, maka dalam kapasitas status tersebut kepada Terdakwa dapat diberlakukan ketentuan-ketentuan hukum pidana umum, selain ketentuan hukum pidana militer.
3. Bahwa benar oleh karena Terdakwa masih berdinis aktif sebagai anggota TNI AD maka Terdakwa adalah benar sebagai subjek hukum yang tunduk pada badan peradilan militer dalam perkara ini.
4. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa termasuk dalam kriteria setiap orang yang merupakan subjek hukum dalam undang-undang ini

Berdasarkan fakta tersebut diatas Majelis Hakim berkesimpulan:

1. Bahwa karena Terdakwa masih dinas aktif sebagai anggota TNI AD, menunjukkan bahwa Terdakwa sehat baik jasmani maupun rohani, yang berarti pula bahwa Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya.
2. Bahwa di depan persidangan disamping Terdakwa telah membenarkan identitasnya yang tercantum dalam Surat Dakwaan dan juga menurut pengamatan Majelis, Terdakwa sehat jasmani dan rohani, hal ini dapat dibuktikan bahwa Terdakwa dipersidangan telah lancar, jelas dan tegas dalam memberikan keterangan, dengan demikian Terdakwa adalah orang yang dapat dipertanggungjawabkan atas segala perbuatannya menurut hukum.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan kesimpulan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat Terdakwa Kopda Sahabuddin NRP 31080192370388 adalah subyek hukum yang mampu bertanggungjawab, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu "barang siapa" telah terpenuhi.

Unsur Ke-2 : "mengadakan perkawinan"

Bahwa unsur ini merupakan tindakan terlarang yang dilakukan si pelaku/Terdakwa atau dengan kata lain si Pelaku/Terdakwa dilarang melakukan/mengadakan perkawinan baru karena perkawinan-perkawinan terdahulu (yang masih ada) menjadi penghalang bagi perkawinan yang baru tersebut.

Bahwa yang dimaksud dengan "perkawinan" menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Bahwa perkawinan dianggap sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu (Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan). Bahwa Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menjelaskan secara tegas bahwa asas perkawinan adalah Monogami, artinya seorang pria hanya boleh mempunyai seorang isteri, sedangkan seorang isteri hanya boleh mempunyai seorang suami (Pasal 3 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan).

Hlm 35 dari 56 hlm Putusan Nomor 6-K/PM III-17/AD/III/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa menurut hukum/ Tata cara pernikahan agama Kristen, syarat pernikahan yaitu : memenuhi syarat administrasi yang telah di tentukan gereja tempat calon suami dan calon istri mengajukan permohonan pernikahan, Pernikahan harus diteguhkan/ diberkati oleh Pendeta yang berwenang dan di hadirkan dua saksi pada pemberkatan nikah, yang masing-masing harus memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan oleh hukum agama Kristen di Indonesia.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa, alat bukti petunjuk dan barang bukti yang diajukan dipersidangan maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Sdri. Yaumil Umiyanti (Saksi-4) menikah dengan Terdakwa pada bulan Juli 2017 secara agama Islam (nikah siri) di kampung Gili-gili, dan baru tercatat di kedinasan tanggal 31 Januari 2020 serta memiliki Buku Akta Nikah yang diterbitkan oleh KUA Kabupaten Takalar dengan Nomor Reg. 0036/016/III/2020 tertanggal 27 Maret 2020, kemudian dari pernikahan telah dikaruniai seorang anak laki-laki bernama Faidzan Raditya Alfareza yang berusia 2 (dua) tahun 7 (tujuh) bulan.
2. Bahwa benar Sdri. Yaumil Umiyanti (Saksi-4) menikah secara siri dengan Terdakwa karena itu proses perceraian Terdakwa dengan istri pertamanya yaitu Sdri. Dewi Kamelina belum selesai dan baru selesai pada tahun 2019.
3. Bahwa benar selama di Makassar Terdakwa dan Sdri. Yaumil Umiyanti (Saksi-4) tinggal serumah, namun pada tahun 2018 Saksi-4 meminta pindah untuk mengikuti Terdakwa yang berdinis Ajendam XIII/Mdk di Manado, namun Terdakwa melarang dengan alasan pernikahan Terdakwa dengan Saksi-4 belum terdaftar di kesatuan karena proses perceraian Terdakwa dengan Istri pertamanya belum selesai.

Hlm 36 dari 56 hlm Putusan Nomor 6-K/PM III-17/AD/III/2021



4. Bahwa benar pada bulan November 2018 Terdakwa berkenalan dengan Sdri. Leydia Montalili (Saksi-3), selanjutnya terjalin hubungan pacaran dan telah melakukan hubungan layaknya suami istri dengan Saksi-3 yang mengakibatkan Saksi-3 hamil serta melahirkan anak perempuan pada tanggal 15 April 2020 yang diberi nama Auristella Eriska Sahabuddin.
5. Bahwa benar pada bulan Agustus 2020 Terdakwa dan Sdri. Leydia Montalili (Saksi-3) sepakat melangsungkan acara pemberkatan secara agama nasrani di Gereja Pantekosta Rahmat yang beralamat di Jalan 17 Agustus Kelurahan Tanjung Batu Lingkungan 5 Kecamatan Wanea Kota Manado.
6. Bahwa benar pada tanggal 8 Agustus 2020 Terdakwa menikah dengan Sdri. Leydia Montalili (Saksi-3) di Gereja GPDI Rahmat dan sebelum pernikahan dilaksanakan Terdakwa telah terlebih dahulu dibabtis.
7. Bahwa benar yang menjadi Wali pernikahan adalah kakak Sdri. Leydia Montalili (Saksi-3) yang bernama Yonas Montalili dan Saksi pernikahan adalah pihak keluarga Saksi-3 serta yang menjadi Penghulu (yang memberkati pernikahan) adalah Pendeta James Pangau (Saksi-5).
8. Bahwa benar pernikahan Sdri. Leydia Montalili (Saksi-3) dengan Terdakwa sah secara agama namun secara administrasi kedinasan belum tercatat dan Pihak Gereja/Pendeta tidak bisa mengeluarkan akta nikah karena saat menikah Terdakwa telah berbohong mengenai statusnya yang masih terikat perkawinan dengan Sdri. Yaumil Umiyanti (Saksi-4).

Hlm 37 dari 56 hlm Putusan Nomor 6-K/PM III-17/AD/III/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa benar Pendeta James Pangau (Saksi-5) tidak mengetahui status Terdakwa yang sudah mempunyai istri bernama Sdri. Yaumil Umi Yanti (Saksi-4) dan Terdakwa hanya memperlihatkan akta cerai dari isteri pertamanya bernama Dewi Kamelina binti Abdul Latif tertanggal 19 November 2019.
10. Bahwa benar Sdri. Leydia Montalili (Saksi-3) mengetahui status Terdakwa mempunyai istri setelah dihubungi Sdri. Yaumil Umi Yanti (Saksi-4) pada akhir bulan Agustus 2020 melalui telepon dimana Terdakwa telah menikah dengan Saksi-4 pada bulan Januari 2020.
11. Bahwa benar Letda Inf. Adri Kandowanko (Saksi-2), Sdri. Leydia Montalili (Saksi-3), Sdri. Yaumil Umi Yanti (Saksi-4) dan Terdakwa datang ke staf Intel Kodim 1302/Min untuk menyelesaikan permasalahan tersebut, namun karena Saksi-4 menuntut ganti rugi sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan motor Terdakwa, sedangkan Saksi-3 meminta Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) sehingga tidak terjadi kesepakatan.
12. Bahwa benar setelah mengetahui Terdakwa menikah dengan Sdri. Leydia Montalili (Saksi-3), Sdri. Yaumil Umi Yanti (Saksi-4) merasa sakit hati, merasa dibohongi, dikhianati serta meminta cerai dengan Terdakwa.
13. Bahwa benar Sdri. Yaumil Umi Yanti (Saksi-4) dalam keadaan sehat dan tidak memiliki gangguan kesehatan sehingga Saksi-4 dapat melayani Terdakwa sebagai layaknya seorang istri yang baik.
14. Bahwa benar alasan Terdakwa menikah tanpa sepengetahuan Sdri. Yaumil Umi Yanti (Saksi-4) dan Kesatuan Kodim 1302/Min karena kehidupan rumah tangga Terdakwa sudah tidak harmonis sementara Terdakwa mendapatkan perhatian dan kasih sayang dari Sdri. Leydia Montalili (Saksi-3).

Hlm 38 dari 56 hlm Putusan Nomor 6-K/PM III-17/AD/III/2021



15. Bahwa benar pernikahan Terdakwa dengan Sdri. Leydia Montalili (Saksi-3) menurut Pendeta James Pangau (Saksi-5) sah secara agama namun secara pemerintahan belum sehingga untuk akta nikahnya belum bisa di terbitkan.

Berdasarkan fakta-fakta hukum diatas Majelis Hakim berkesimpulan:

1. Bahwa Terdakwa dan Sdri. Leydia Montalili (Saksi-3) telah melakukan pemberkatan pernikahan pada tanggal 8 Agustus 2020 di Gereja GPDJ Rahmat alamat Jalan 17 Agustus Kelurahan Tanjung Batu Kecamatan Wanea Kota Manado dan yang menjadi Wali dan Saksi dari pernikahan Saksi-3 dengan Terdakwa antara lain, untuk Wali adalah kakak Saksi-3 yang bernama Yonas dan yang menjadi Saksi pernikahan adalah pihak keluarga Saksi-3, serta yang menjadi memberikan peneguhan/ pemberkati pernikahan yaitu Pendeta James Pangau (Saksi-5) alamat Gereja GPDJ Rahmat di Jalan 17 Agustus Kel. Tanjung Batu, Kec. Wanea Kota Manado.
2. Bahwa Pendeta James Pangau (Saksi-5) tidak dapat mengeluarkan Surat Pemberkatan Pernikahan karena Saksi-5 baru mengetahui bahwa Terdakwa masih terikat pernikahan dengan Sdri. Yaumil Umi Yanti (Saksi-4) pada tanggal 23 Agustus 2020, dimana keterangan Sdri. Leydia Montalili (Saksi-3) dan Saksi-5 yang menerangkan bahwa Terdakwa mengakui dirinya duda dan memperlihatkan akte cerai dari istri Terdakwa a.n. Dewi Kamelina binti Abdul Latif yang ternyata istri pertama Terdakwa, untuk itu baik Saksi-3 maupun Saksi-5 percaya Terdakwa tidak sedang terikat pernikahan dengan wanita lain.

Hlm 39 dari 56 hlm Putusan Nomor 6-K/PM III-17/AD/III/2021



3. Bahwa salah satu syarat administrasi tata Pernikahan di Gereja Kristen apabila Terdakwa sebelumnya telah menikah maka harus menyertakan Surat Cerai atau Surat kematian, jika istri sebelumnya telah meninggal dunia, dengan adanya Surat Cerai yang Terdakwa perlihatkan pada saat akan mengajukan pernikahan dengan Sdri. Leydia Montalili (Saksi-3) kepada Pendeta James Pangau (Saksi-5), maka Saksi-5 bersedia untuk memberkati pernikahan Terdakwa dengan Saksi-3 dan tidak mengetahui bahwa Terdakwa masih terikat pernikahan secara sah dengan Saksi-4 karena Terdakwa menutupinya.
4. Bahwa Terdakwa baru menceritakan kepada Sdri. Leydia Montalili (Saksi-3) setelah pemberkatan pernikahan dilaksanakan, walaupun Pendeta James Pangau (Saksi-5) sebagai pendeta yang memberkati pernikahan Terdakwa dengan Saksi-3 tidak mau mengeluarkan Surat Pemberkatan Pernikahan, tetapi Pernikahan Terdakwa dengan Saksi-3 sah dihadapan Tuhan dan jemaat, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat pernikahan Terdakwa dan Saksi-3 sah menurut Agama Kristen.

Berdasarkan kesimpulan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua yaitu “mengadakan perkawinan” telah terpenuhi.

Unsur ke-3 : “padahal mengetahui bahwa perkawinan atau perkawinan-perkawinannya yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu”.

Bahwa dengan dirumuskannya kata-kata “padahal mengetahui” berarti delik ini adalah delik sengaja, dalam hal ini si pelaku walaupun sebenarnya mengetahui adanya penghalang (perkawinan yang terdahulu) namun si pelaku tetap mengadakan perkawinan yang baru.

Hlm 40 dari 56 hlm Putusan Nomor 6-K/PM III-17/AD/III/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa yang dimaksud dengan sengaja adalah menghendaki dan menginsafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya. Artinya seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja harus menghendaki dan menginsafi tindakan tersebut dan/atau akibatnya.

Bahwa Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menjelaskan dengan tegas bahwa asas perkawinan adalah monogami, artinya seorang pria hanya boleh mempunyai seorang isteri sedangkan seorang isteri hanya boleh mempunyai seorang suami (Pasal 3).

Bahwa Tata cara syarat pernikahan Kristen Protestan yang ditentukan oleh gereja, Pernikahan haruslah diteguhkan/ diberkati oleh Pendeta yang berwenang di gereja dan harus di hadiri dua saksi pada pemberkatan nikah, namun sebelumnya harus melampirkan syarat-syarat administrasi yang di perlukan agar dapat dilangsungkan pernikahan tersebut di gereja, diantaranya tidak di iijinkan untuk menikahkan calon suami atau calon istri yang masih terikat pernikahan.

Bahwa pada dasarnya syarat-syarat bagi seorang laki-laki untuk bisa melakukan perkawinan lebih dari satu orang tersebut sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan adalah syarat adanya persetujuan dari istri yang ada dan syarat izin pengadilan, kemudian berdasarkan Peraturan Panglima TNI dimaksud adalah adanya izin dari pejabat yang berwenang, akan tetapi untuk umat Kristiani hanya mengenal pernikahan monogami.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa, alat bukti petunjuk dan barang bukti yang diajukan dipersidangan maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

Hlm 41 dari 56 hlm Putusan Nomor 6-K/PM III-17/AD/III/2021



1. Bahwa benar Sdri. Yaumil Umiyanti (Saksi-4) menikah dengan Terdakwa pada bulan Juli 2017 secara agama Islam (nikah siri) di kampung Gili-gili, dan baru tercatat di kedinasan tanggal 31 Januari 2020 serta memiliki Buku Akta Nikah yang diterbitkan oleh KUA Kabupaten Takalar dengan Nomor Reg. 0036/016/III/2020 tertanggal 27 Maret 2020, kemudian dari pernikahan telah dikaruniai seorang anak laki-laki bernama Faidzan Raditya Alfareza yang berusia 2 (dua) tahun 7 (tujuh) bulan.
2. Bahwa benar pada bulan November 2018 Terdakwa berkenalan dengan Sdri. Leydia Montalili (Saksi-3), selanjutnya terjalin hubungan pacaran dan telah melakukan hubungan layaknya suami istri dengan Saksi-3 yang mengakibatkan Saksi-3 hamil serta melahirkan anak perempuan pada tanggal 15 April 2020 yang diberi nama Auristella Eriska Sahabuddin.
3. Bahwa benar pada bulan Agustus 2020 Terdakwa dan Sdri. Leydia Montalili (Saksi-3) sepakat menyelenggarakan acara pemberkatan secara agama nasrani di Gereja Pantekosta Rahmat yang beralamat di Jalan 17 Agustus Kelurahan Tanjung Batu Lingkungan 5 Kecamatan Wanea Kota Manado.
4. Bahwa benar pada tanggal 8 Agustus 2020 Terdakwa menikah dengan Sdri. Leydia Montalili (Saksi-3) di Gereja GPDJ Rahmat dan sebelum pernikahan dilaksanakan Terdakwa telah terlebih dahulu dibabtis.
5. Bahwa benar yang menjadi Wali pernikahan adalah kakak Sdri. Leydia Montalili (Saksi-3) yang bernama Yonas Montalili dan Saksi pernikahan adalah pihak keluarga Saksi-3 serta yang menjadi Penghulu (yang memberkati pernikahan) adalah Pendeta James Pangau (Saksi-5).

Hlm 42 dari 56 hlm Putusan Nomor 6-K/PM III-17/AD/III/2021



6. Bahwa benar pernikahan Sdri. Leydia Montalili (Saksi-3) dengan Terdakwa sah secara agama, namun secara administrasi kedinasan belum tercatat dan Pihak Gereja/Pendeta tidak bisa mengeluarkan akta nikah karena saat menikah Terdakwa telah berbohong mengenai statusnya yang masih terikat perkawinan dengan Sdri. Yaumil Umiyanti (Saksi-4).
7. Bahwa benar pernikahan Terdakwa dengan Sdri. Leydia Montalili (Saksi-3) yang dilaksanakan menurut Agama Kristen adalah sah karena telah memenuhi syarat-syarat sahnya perkawinan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan.
8. Bahwa benar Terdakwa sampai saat ini masih terikat tali perkawinan yang sah dengan Sdri. Yaumil Umiyanti (Saksi-4) sesuai Buku Akta Nikah yang diterbitkan oleh KUA Kabupaten Takalar dengan Nomor Reg. 0036/016/III/2020 tertanggal 27 Maret 2020, sehingga perkawinan tersebut menjadi penghalang yang sah untuk perkawinan Terdakwa dengan Sdri. Leydia Montalili (Saksi-3).

Berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan:

1. Bahwa Terdakwa pada saat melangsungkan pernikahan dengan Sdri. Leydia Montalili (Saksi-3) masih terikat pernikahan dengan Sdri. Yaumil Umiyanti (Saksi-4).

Hlm 43 dari 56 hlm Putusan Nomor 6-K/PM III-17/AD/III/2021



2. Bahwa Terdakwa mengetahui sebelumnya pernah melalui proses perceraian dengan istri pertama yaitu a.n. Dewi Kamelina binti Abdul Latif kemudian setelah bercerai Terdakwa mengurus pernikahannya dengan Sdri. Yaumil Umiyanti (Saksi-4) secara kedinasan, berarti Terdakwa sebenarnya mengetahui bagaimana proses pernikahan agar sah di mata agama dan kedinasan, namun saat Terdakwa menikah dengan Sdri. Leydia Montalili (Saksi-3) Terdakwa tidak melalui prosedur tersebut.

3. Bahwa Terdakwa mengetahui pernikahannya dengan Sdri. Yaumil Umiyanti (Saksi-4) menjadi penghalang pernikahannya dengan Sdri. Leydia Montalili (Saksi-3), sehingga Terdakwa membohongi Saksi-3 dan Pendeta James Pangau (Saksi-5) dengan melampirkan surat cerai dengan istri pertamanya (Dewi Kamelina) bukan surat cerai dengan Saksi-4 yang merupakan istri Terdakwa, karena apabila Terdakwa memberitahu kepada Saksi-3 dan Saksi-5, pasti Saksi-5 tidak akan bersedia untuk meneguhkan/pernikahan Terdakwa dengan Saksi-3. Berdasarkan kesimpulan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga “padahal mengetahui perkawinan yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu” telah terpenuhi.

Menimbang

: Bahwa dengan terpenuhinya semua unsur-unsur dakwaan Oditur tersebut di atas, maka Majelis berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Barang siapa melakukan perkawinan padahal mengetahui perkawinan yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu” sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 279 ayat (1) ke-1 KUHP.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa selama pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, oleh karena itu Majelis berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya oleh karena itu Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dipidana.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai sifat hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sebagai berikut:

1. Bahwa perbuatan Terdakwa dilatar belakangi oleh pengenalan Terdakwa dengan Sdri. Leydia Montalili (Saksi-3) sejak bulan November 2018 kemudian berlanjut dengan hubungan pacaran dan karena Terdakwa sering melakukan hubungan layaknya suami istri dengan Saksi-3 mengakibatkan Saksi-3 hamil serta melahirkan seorang anak, kemudian Terdakwa menikahi Saksi-3 tanpa sepengetahuan/seijin Saksi-4 selaku istri maupun kesatuan Terdakwa.

Hlm 45 dari 56 hlm Putusan Nomor 6-K/PM III-17/AD/III/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada hakekatnya perbuatan Terdakwa yang diawali dari perkenalannya dengan Sdri. Leydia Montalili (Saksi-3), dari perkenalan tersebut Terdakwa menutupi pernikahannya dengan istri sahnya (Saksi-4) dan mengaku statusnya kepada Saksi-3 adalah duda dan telah bercerai, kemudian pada saat Terdakwa akan melangsungkan pernikahan dengan Saksi-3, Terdakwa memperlihatkan akta cerai dari isteri pertamanya yang bernama Sdri. Dewi Kamelina binti Abdul Latif kepada Pendeta James Pangau (Saksi-5) sehingga baik Saksi-3 maupun Saksi-5 tidak mengetahui bahwa Terdakwa masih memiliki istri sah yaitu Sdri. Yaumil Umiyanti (Saksi-4), selain itu Terdakwa juga tidak meminta izin atau memberitahu istri sahnya untuk menikah dengan Saksi-3.
3. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa yang menikahi Sdri. Leydia Montalili (Saksi-3) tanpa sepengetahuan Sdri. Yaumil Umiyanti (Saksi-4) membuat Saksi-4 merasa kecewa dan sakit hati, padahal Saksi-4 selama ini tidak pernah ada permasalahan dengan Terdakwa dalam hidup berumah tangga dan Saksi-4 juga dapat menjalankan kewajibannya sebagai seorang istri baik secara lahir maupun bathin. Terdakwa justru menuruti nafsu dan keinginan untuk mendapatkan Saksi-3 dengan melakukan berbagai cara seperti membohongi statusnya yang masih terikat pernikahan dengan Saksi-4, sebagai seorang prajurit TNI, Terdakwa harusnya melindungi dan menjaga harkat dan martabat seorang wanita sehingga perbuatan Terdakwa nyata-nyata tidak layak dilakukan oleh seorang prajurit TNI.

Hlm 46 dari 56 hlm Putusan Nomor 6-K/PM III-17/AD/III/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Bahwa perbuatan Terdakwa yang membohongi Sdri. Leydia Montalili (Saksi-3) dan Pendeta James Pangau (Saksi-5) tentang statusnya sebagai seorang Duda padahal Terdakwa masih terikat pernikahan dengan Sdri. Yaumil Umiyanti (Saksi-4), tetapi Terdakwa menutupinya dengan memperlihatkan akta perceraian dengan Sdri. Dewi Kamelina yang adalah istri Terdakwa yang pertama, atas dasar akta perceraian tersebut membuat Saksi-5 mau melakukan peneguhan/melakukan pemberkatan pernikahan Terdakwa dengan Saksi-3, namun setelah Saksi-5 mengetahui Terdakwa masih terikat pernikahan dengan Saksi-4, Saksi-5 merasa menyesal dan kesal karena sudah dibohongi oleh Terdakwa dan apabila Saksi-5 mengetahui Terdakwa telah terikat pernikahan dengan Saksi-4 sudah pasti Pendeta James Pangau (Saksi-5) tidak akan mau melakukan pemberkatan pernikahan tersebut. Perbuatan Terdakwa tersebut telah mencoreng nama besar TNI khususnya TNI AD karena sebagai prajurit apalagi Terdakwa mempunyai jabatan sebagai Babinsa Ramil 1302-18/Tompaso Baru, seharusnya menjadi contoh dan dapat membina masyarakat di lingkungannya untuk tunduk dan patuh pada aturan-aturan yang berlaku di Indonesia, bukan malah menyembunyikan statusnya tersebut yang mengakibatkan Saksi-5 sebagai pendeta tercoreng dan mempermalukan nama baik Gereja Pantekosta Rahmat tempat Terdakwa melangsungkan pemberkatan.

Hlm 47 dari 56 hlm Putusan Nomor 6-K/PM III-17/AD/III/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Hal-hal lain mempengaruhi perbuatan Terdakwa, bahwa perbuatan ini terjadi karena Terdakwa tidak bisa mengendalikan hawa nafsunya untuk menjalin hubungan dengan Sdri. Leydia Montalili (Saksi-3), karena melihat Saksi-3 yang lebih perhatian dan lebih memberikan kasih sayang kepada Terdakwa untuk itu Terdakwa menggunakan berbagai cara untuk menikahi Saksi-3 dengan mengikuti agama Saksi-3, sehingga akhirnya Saksi-3 mau menikah dengan Terdakwa.

Menimbang

: Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan agar dapat menimbulkan efek jera bagi Terdakwa sehingga tidak mengulangi perbuatannya dimanapun Terdakwa berada, menyadari dan mengetahui perbuatannya tersebut sangat merugikan orang lain dan dirinya sendiri, disamping itu sebagai contoh bagi prajurit yang lain agar tidak meniru perbuatan Terdakwa, oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu:

Hal-hal yang meringankan:

1. Terdakwa berterus terang di persidangan sehingga memperlancar jalannya persidangan.
2. Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya.

Hal-hal yang memberatkan:

1. Perbuatan Terdakwa telah melukai perasaan Sdri. Yaumil Umiyanti (Saksi-4) dan juga Sdri. Leydia Montalili (Saksi-3).

Hlm 48 dari 56 hlm Putusan Nomor 6-K/PM III-17/AD/III/2021



2. Terdakwa telah membohongi Pendeta James Pangau (Saksi-5), sehingga Saksi-5 merasa menyesal telah melakukan pemberkatan pernikahan tersebut.
3. Perbuatan Terdakwa telah merusak nama baik ke-satuan Kodim 1320/Minahasa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Oditur Militer dalam tuntutananya telah berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana tuntutananya, sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam 279 ayat (1) ke-1 KUHP, oleh karena itu Oditur Militer menuntut Terdakwa dengan pidana pokok yaitu penjara selama 9 (sembilan), sedangkan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya memohon agar diadili dan diputus dengan mempertimbangkan hal-hal sebagaimana diuraikan dalam permohonannya secara tertulis di persidangan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai berapa lamanya hukuman (*sentencing atau staftoemeting*) pidana penjara yang tepat yang kira-kira sepadan untuk dijatuhkan kepada Terdakwa sesuai tindak pidana dan kadar kesalahan yang dilakukannya, apakah permintaan Oditur Militer dan Terdakwa tersebut telah cukup memadai atau kah dipandang terlalu berat, ataukah masih kurang sepadan dengan kesalahan Terdakwa, hal tersebut sudah menjadi kewajiban Majelis Hakim untuk mempertimbangkan segala sesuatunya dalam memutus perkara ini.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menimbang : Bahwa untuk menentukan lamanya *strafmaat* pidana penjara yang dianggap sesuai, selaras dan setimpal untuk dijatuhkan terhadap diri Terdakwa sesuai dengan perbuatan dan kadar kesalahannya maka, Majelis Hakim berpendapat tujuan penghukuman adalah memberikan sanksi tegas dan menimbulkan efek jera agar Terdakwa tidak mengulangi perbuatannya serta memberikan kesempatan untuk dapat merubah perilakunya menjadi lebih baik. Oleh karena itu sesuai hal-hal yang meringankan dan memberatkan pada diri Terdakwa dan setelah Majelis Hakim mempertimbangkan serta menilai kualitas perbuatan Terdakwa dan dengan dilandasi rasa keadilan, kepastian hukum serta kemanfaatan dari hukuman tersebut, sehingga dianggap sesuai, selaras dan setimpal untuk dijatuhkan terhadap diri Terdakwa sesuai dengan perbuatan dan kadar kesalahannya, Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan yang dimohonkan oleh Oditur Militer, karena di anggap sepadan dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa.
- Menimbang : Bahwa oleh karena Oditur Militer dalam tuntutan nya mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas Militer, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa tersebut masih layak untuk dipertahankan dalam dinas Militer, sebagai berikut:

Hlm 50 dari 56 hlm Putusan Nomor 6-K/PM III-17/AD/III/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa secara yuridis landasan penjatuhan pidana tambahan pemecatan bagi Hakim adalah pasal 26 KUHPM yang menyatakan “pemecatan dari dinas militer dengan atau tanpa pencabutan hak untuk memasuki Angkatan Bersenjata. Pidana tambahan tersebut dapat dijatuhkan oleh Hakim berbarengan dengan putusan penjatuhan pidana pokok kepada seorang militer yang berdasarkan kejahatan yang dilakukan dipandanginya tidak layak lagi tetap dalam kalangan militer”, namun KUHPM tidak memberikan parameter/ukuran seseorang dipandang tidak layak sebagai seorang prajurit, penilaian terhadap hal ini diserahkan pada pendapat dan penafsiran Hakim.
2. Bahwa untuk mengukur ketidaklayakan bagi prajurit untuk dapat atau tidak dipertahankan dalam dinas keprajuritan Majelis Hakim mempedomani SEMA Nomor 3 tahun 2015 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan dimana pada hurud D Rumusan Hukum Kamar Militer untuk menghindari subjektifitas Hakim, penjatuhan pidana tambahan pemecatan dapat dilihat dari aspek pelaku (subjektif), aspek perbuatan (objektif), aspek akibat/dampak yang ditimbulkan dan aspek keadaan-keadaan yang menyertai perbuatan pelaku.
3. Bahwa dalam kasus posisi dari tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini dikorelasikan dengan tolok ukur sebagaimana disebutkan di atas, maka Majelis Hakim dapat mengemukakan hal-hal sebagai berikut:
 - a. Mengenai aspek pelaku (subyektif) yaitu kepangkatan dan jabatan pelaku ketika melakukan tindak pidana.

Hlm 51 dari 56 hlm Putusan Nomor 6-K/PM III-17/AD/III/2021



- 1) Bahwa ketika Terdakwa melakukan tindak yang didakwakan dalam perkara ini, Terdakwa berpangkat Kopda dengan jabatan sebagai Babinsa Ramil 1302-18/Tompaso Baru.
- 2) Bahwa Terdakwa sudah menjadi prajurit sejak tahun 2008 dan selama mengabdikan dalam kepangkatan tersebut belum pernah melakukan tindak pidana ataupun pelanggaran disiplin lainnya.
- b. Mengenai aspek perbuatan (obyektif) yaitu tindak pidana yang dilakukan Terdakwa, lama pidana yang dijatuhkan dan dampak yang mungkin ditimbulkan.
 - 1) Bahwa pernikahan yang dilakukan Terdakwa dengan Sdri. Leydia Montalili (Saksi-3) tanpa ijin dan sepengetahuan Sdri. Yaumil Umiyanti (Saksi-4) maupun kesatuan merupakan bentuk pelanggaran yang telah dilakukan Terdakwa dengan mengabaikan segala peraturan maupun ketentuan hukum yang berlaku baginya.
 - 2) Bahwa Terdakwa belum pernah dijatuhi pidana atau hukuman disiplin dan menurut keterangan Pelda Bernadus Seno Hadi (Saksi-1) dan Letda Inf Adri Kandowangko (Saksi-2), Terdakwa dalam berdinaskan berkelakuan baik dan tugas yang diberikan kepada Terdakwa dapat dikerjakan dengan baik, untuk itu Majelis Hakim berpendapat Terdakwa masih memiliki harapan untuk berkelakuan baik dalam kedinasan.
- c. Mengenai aspek akibat yaitu dampak terhadap nama baik satuan dan pembinaan disiplin prajurit di kesatuan dan menyulitkan dalam pembinaan prajurit di kesatuan.

Hlm 52 dari 56 hlm Putusan Nomor 6-K/PM III-17/AD/III/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa sangat tercela dan merusak citra TNI AD di masyarakat serta merugikan kepentingan kesatuan.
- 2) Bahwa dilihat dari kepentingan militer maka perbuatan Terdakwa yang melakukan tindak pidana sangat merugikan kesatuan karena tugas-tugas yang diemban Terdakwa tidak dapat dilaksanakan dengan baik, tetapi sesuai keterangan Saksi-1 dan Saksi-2 selaku atasan Terdakwa yang menilai Terdakwa masih baik dalam bertugas, maka untuk kepentingan pembinaan kesatuan maka perbuatan yang demikian harus diberikan sanksi yang proporsional agar tidak mempengaruhi kehidupan disiplin prajurit lainnya.

d. Mengenai keadaan-keadaan yang menyertai perbuatan Terdakwa.

- 1) Bahwa Terdakwa menikah dengan Sdri. Leydia Montalili (Saksi-3) tanpa sepengetahuan/Ijin dari kesatuan dan Saksi-4, karena rumah tangganya dengan Sdri. Yaumil Umiyanti (Saksi-4) sudah tidak harmonis, selain itu baik dengan Saksi-4 maupun Saksi-3 Terdakwa memiliki tanggungan anak yang harus dipenuhi Terdakwa.
- 2) Bahwa Terdakwa memiliki 4 (empat) orang anak yang menjadi tanggungan serta membutuhkan biaya untuk mempersiapkan masa depannya, sehingga Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga (anak-anaknya).

Hlm 53 dari 56 hlm Putusan Nomor 6-K/PM III-17/AD/III/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa dari hal-hal yang diuraikan diatas yang merupakan fakta-fakta yang melekat pada diri Terdakwa, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa masih layak untuk dipertahankan sebagai prajurit TNI, bersamaan dengan itu permohonan Terdakwa agar diberi kesempatan untuk berdinasi sebagai prajurit TNI AD dapat diterima

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum dalam diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka menurut ketentuan Pasal 180 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini yang berupa:

1. 1 (satu) lembar fotocopy Kutipan Buku Akte Nikah warna hijau a.n. Kopda Sahabuddin dan Sdri. Yau-mil Umiyanti Nomor Reg. 0036/016/III/2020 tanggal 27 Maret 2020.
2. 1 (satu) lembar foto pemberkatan Kopda Sahabuddin dan Sdri. Leydia Montalili di Gereja Pantekosta Rahmat Jl. 17 Agustus, Kel. Tanjung Batu, Lingk. 5, Kec. Wanea Kota Manado.

Bahwa oleh karena bukti surat pada angka 1 s.d. 2 diatas merupakan bukti yang diperoleh penyidik Denpom XIII/1 Manado yang kemudian dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara Terdakwa dan karena bentuknya hanya fotocopy, sehingga perlu ditentukan statusnya yaitu tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : Pasal 279 ayat (1) ke-1 Kitab Undang Undang Hukum Pidana dan Pasal 190 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI:

Hlm 54 dari 56 hlm Putusan Nomor 6-K/PM III-17/AD/III/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas yaitu **SAHABUDDIN**, Kopda, NRP 31080192370388 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Mengadakan perkawinan padahal mengetahui perkawinan yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu".
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan.
3. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat:
 - a. 1 (satu) lembar fotocopy Kutipan Buku Akte Nikah warna hijau a.n. Kopda Sahabuddin dan Sdri. Yaumil Umiyanti Nomor Reg. 0036/016/III/2020 tanggal 27 Maret 2020.
 - b. 1 (satu) lembar foto pemberkatan Kopda Sahabuddin dan Sdri. Leydia Montalili di Gereja Pantekosta Rahmat Jl. 17 Agustus, Kel. Tanjung Batu, Lingk. 5, Kec. Wanea Kota Manado.Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp10.000,00 (Sepuluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Senin tanggal 8 Maret 2021 di dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Aulisa Dandel, S.H. Mayor Sus NRP 533192 sebagai Hakim Ketua, serta Subiyatno, S.H., M.H. Mayor Chk NRP 11060006130681 dan Prana Kurnia Wibowo, S.H. Kapten Laut (KH) NRP18883/P masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan pada hari yang sama oleh Hakim Ketua didalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer J. Prins, S.H. Letnan Kolonel Chk NRP 548005, Penasihat Hukum Sujud, S.E., S.H. Kapten Chk NRP 21960119320275 dan Panitera Pengganti Nurman, Pelda NRP 21000098320879 serta dihadapan Terdakwa dan umum.

Hakim Ketua

Cap/Ttd

Aulisa Dandel, S.H.
Mayor Sus NRP 533192

Hlm 55 dari 56 hlm Putusan Nomor 6-K/PM III-17/AD/III/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Ttd

Ttd

Subiyatno, S.H., M.H.
Mayor Chk NRP 11060006130681

Prana Kurnia Wibowo, S.H.
Kapten Laut (KH) NRP 18883/P

Panitera Pengganti

Ttd

Nurman
Pelda NRP 21000098320879

Disalin sesuai dengan aslinya
Panitera Pengganti

Nurman
Pelda NRP 21000098320879

Hlm 56 dari 56 hlm Putusan Nomor 6-K/PM III-17/AD/III/2021